

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi aspek penting mengatur keseharian dan keseimbangan penataan kehidupan menjadi lebih baik. Hukum memiliki fungsi dan peranan yang strategis untuk memberikan hak warga negara maupun mengontrol tingkah laku yang tidak semestinya, sehingga hukum ialah ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis serta mengikat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mempunyai sanksi di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum menjadi landasan bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis di mana setiap individu memahami hak dan kewajibannya serta bertindak sesuai dengan norma yang berlaku demi tercapainya tujuan negara yang berkeadilan dan berkeadaban. Pengertian Hukum yakni adalah Hukum dipahami sebagai suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membatasi perilaku agar tetap terkendali sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kelembagaan negara, hukum berfungsi menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum dapat diartikan

sebagai seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan masyarakat serta memuat sanksi bagi setiap pelanggarannya¹.

Dalam pelaksanaannya, hukum memiliki pengkategorian yang mengatur aspek tertentu dalam kehidupan bernegara, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata berperan penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam ranah keperdataan. Melalui hukum perdata setiap tindakan dan hubungan hukum antarwarga negara dapat diatur secara tertib guna menjamin keadilan, kepastian, serta perlindungan terhadap hak-hak individual. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan kekeluargaan maupun dalam interaksi sosial di masyarakat².

Hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya sehingga sering disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Dalam penyelesaian perkara perdata pemerintah tidak turut campur secara langsung karena penyelesaiannya dilakukan antar pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan hukum pidana di mana pihak yang terlibat adalah pelaku atau subjek hukum dengan aparat penegak hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wakil negara³. Dengan demikian hukum perdata memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan hubungan antarindividu agar berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan hukum perdata menjadi dasar bagi penyelesaian

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Ideas Publishing, 2017), 3.

² Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 2.

³ *Ibid.*

sengketa secara damai dan proporsional dengan menekankan prinsip kesetaraan di antara para pihak tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah sehingga mampu mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antarwarga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan pentingnya hukum perdata dalam mengatur hak dan kewajiban antar individu terdapat suatu mekanisme yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan agar hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara adil. Mekanisme tersebut dapat dipelajari dalam hukum acara perdata yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum perdata mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara seseorang dalam bertindak di hadapan pengadilan serta mengatur bagaimana pengadilan harus menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentuan hukum perdata. Sementara itu, menurut Tirtaamidjaja hukum acara perdata dipandang sebagai konsekuensi atau turunan dari hukum perdata materiil⁴. terdapat berbagai ketentuan yang mengatur secara menyeluruh mengenai proses penyelesaian perkara di pengadilan mulai dari pemberian kuasa, pengajuan gugatan, hingga putusan pengadilan. Sehingga Melalui hukum acara perdata setiap pihak yang merasa haknya dilanggar memperoleh sarana untuk menuntut pemulihan atau penyelesaian sengketa secara sah di hadapan hukum dan pengadilan.

⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2018), 1.

Salah satu proses berperkara di pengadilan sebagaimana penjelasan di atas salah satunya ialah gugatan melalui gugatanlah proses peradilan perdata dapat dimulai. Sebab pada dasarnya Gugatan menjadi sarana bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk menuntut pemenuhan, pengakuan, atau perlindungan haknya di hadapan pengadilan negeri yang berwenang. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan melalui surat gugatan yang memuat uraian mengenai identitas para pihak, pokok perkara, dasar hukum yang digunakan, bukti-bukti, serta tuntutan atau permohonan dalam gugatan. Kemudian setelah gugatan resmi terdaftar pengadilan akan memulai proses persidangan dengan tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tahap pendahuluan dalam proses persidangan ini tentunya bertujuan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat sehingga layak untuk diperiksa lebih lanjut atau tidak seperti tidak adanya dasar hukum yang cukup dan lain sebagainya. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan kelengkapan berkas gugatan apabila ditemukan kekurangan pengadilan akan memberikan teguran atau meminta untuk diperbaiki kepada pihak penggugat untuk melengkapi gugatan tersebut. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan pengadilan kemudian menetapkan jadwal sidang pertama yang wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat. Seluruh rangkaian proses ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) yang menjadi pedoman pelaksanaan prosedur peradilan perdata salah satunya ialah dalam pengajuan gugatan.

Setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan wajib memenuhi syarat formil dan materiil⁵. sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg Gugatan harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan kerancuan (obscuur libel), baik dari segi pihak yang berperkara, dasar hukum, maupun petitum. Apabila setelah gugatan diajukan dan ternyata ditemukan kekurangan atau ketidaktepatan dalam gugatan yang dibuat maka penggugat diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau pembaruan gugatan perubahan tersebut tentunya dengan seizin majelis hakim yang memeriksa perkara. Menurut ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan secara aturan memang diperbolehkan akan tetapi tanpa mengubah atau menambah pokok perkara maupun petitum. Pasal tersebut menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan penggugat dapat melakukan perubahan terhadap gugatan asalkan tidak mengubah substansi utama maupun menambahkan tuntutan baru atau petitum di luar yang telah diajukan sebelumnya. Dengan demikian, ruang lingkup perubahan gugatan bersifat terbatas dan harus tetap berlandaskan pada materi pokok yang sama. Pasal 127 Rv memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai syarat formil dalam pengajuan perubahan gugatan. Namun berdasarkan ketentuan pasal tersebut perubahan gugatan dapat dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengubah atau menambah “*onderwerp van den eis*”, yaitu petitum atau pokok tuntutan. Dalam praktik peradilan istilah *onderwerp van den eis* dipahami secara luas tidak hanya mencakup pokok

⁵ Kristin Atihuta, Merry Tjoanda, Pieter Radjawane, “Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh.,” 2023 Vol 3, No 4 (2023): 329–38.

tuntutan semata, tetapi juga dasar gugatan serta rangkaian peristiwa yang menjadi landasan dari tuntutan.

Namun dalam praktiknya yang penulis dapati terkhusus pada penerapan pembaharuan gugatan tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan hukum yang mengaturnya masih ditemukan kasus di mana penggugat melakukan perubahan gugatan melebihi batas yang diperbolehkan seperti menambah pokok perkara, mengubah dasar gugatan secara substansial, atau menambah petitum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan belum sepenuhnya dipahami sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak maupun juga majelis hakim yang memeriksa perkara. Akibatnya ialah asas kepastian hukum dan prosedur dalam hukum acara perdata masih belumlah tersampaikan diterapkan secara efektif. Salah satu contoh dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara Nomor Register 221/Pdt.G/2024/PN.Kpn yang menjadi objek penelitian penulis. Dalam perkara tersebut penggugat semula mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum namun pada tahap selanjutnya melakukan perubahan gugatan yang menambahkan unsur baru khususnya dalam bagian petitum. Perubahan tersebut tentunya melampaui batas yang diperkenankan dalam Pasal 127 Rv karena tidak hanya memperbaiki kekurangan gugatan melainkan mengubah substansi pokok perkara. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa pengaplikasian praktek dalam bercara perdata masih perlu di evaluasi.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penelitian ini, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk menelusuri perbandingan serta pembaruan yang ditawarkan oleh penelitian penulis. Adapun studi-studi terdahulu yang relevan diantaranya ialah :

Tabel 1:
 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis&Tahun	Judul Penelitian	Pokok Permasalahan
1.	M.Fajri Rizkiansyah, 2024, skripsi	Mekanisme Pelaksanaan Renvoi Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang	Bagaimana pelaksanaan renvoi dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan renvoi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
2.	Mersi Resta Resmol, 2023, skripsi	Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/2021 Tentang Harta Perceraian	Bagaimana prosedur perubahan gugatan pada perkara perdata Bagaimana analisa hukum terhadap Putusan Kasasi No.1745 K/Pdt/2021 tentang harta perceraian yang dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Sumber data : Diolah Dari Skripsi

Penelitian ini tentunya berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan renvoi, prosedur perubahan gugatan juga terhadap putusan adapun pembaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang dikaji secara Empiris pada penerapan renvoi serta problematikanya yang disandingkan dengan pasal 127 Rv dengan menyoroti ketidaktepatan penerapan menurut hukum acara perdata pada gugatan nomor register perkara 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.

Oleh karena hal itu bahwasanya hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum perdata mengatur hubungan antarindividu bernegara. Namun realitas praktik menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan penerapan khususnya terkait dengan perubahan atau pembaharuan gugatan yang sering melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv di mana penerapan renvoi tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara empiris penerapan renvoi dalam gugatan perdata serta implikasi hukumnya dengan harapan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan memperkaya pengembangan ilmu hukum perdata dalam konteks penegakan asas kepastian hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian kali ini berisikan mengenai :

1. Bagaimana penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn ?

2. Apa problematika dalam penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan yang akan di bahas maka tujuan penelitian ini di harapkan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji problematika dalam penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat memperkaya pengetahuan, kemudian juga berfungsi sebagai masukan bagi para penegak hukum. Adapun berkenaan dengan Manfaat Penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian hukum ini pada dasarnya disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh tambahan pengetahuan, memperluas pemahaman, menjawab rasa ingin tahu atas rumusan masalah yang penulis ajukan,

serta mengasah kemampuan khususnya dalam memahami gambaran praktik&teori beracara.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan analitis dalam diri penulis, menumbuhkan pemahaman mengenai keprofesian dalam bidang hukum serta menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam mempersiapkan karier kedepannya baik di ranah akademik maupun praktik hukum.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pandangan terhadap kepastian dan kemanfaatan hukum pada aspek Renvoi yang ideal sebagaimana yang di atur. Selain itu semoga penelitian ini dapat membantu masyarakat sekitar yang memiliki permasalahan sebagaimana rumusan masalah yang penulis teliti.

3. Bagi Akademisi Hukum

Bagi Akademisi Hukum penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum salah satunya mengenai kedudukan Renvoi dalam gugatan perdata. Penelitian ini menghadirkan uraian mengenai gambaran terkait bagaimana konsep Renvoi diterapkan dalam praktik hukum acara perdata, dengan demikian penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah yang relevan, memperkaya keilmuan akademik dalam lingkup pendidikan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi pemikiran bagi para dosen, mahasiswa, maupun peneliti lain dalam mengembangkan riset yang lebih mendalam terkait isu Renvoi dengan menyoroti Analisis Kedudukan Renvoi dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN.Kpn). Dengan adanya penelitian ini diharapkan tercipta korelasi kesinambungan akademik serta memperkuat integrasi teori dan praktik hukum acara perdata.

4. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum terkhususnya terkait praktik penerapan Renvoi dalam beracara di pengadilan. Melalui temuan-temuan yang penulis teliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk mempertegas implementasi aturan mengenai Renvoi yang selama ini kerap menimbulkan persoalan dalam praktik beracara. Dengan adanya penguatan implementasi diharapkan dapat tercipta suatu mekanisme hukum acara yang lebih jelas, terarah, dan konsisten pada penerapannya. Kemudian lembaga berwenang dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber referensi maupun literatur dalam melakukan evaluasi, perbaikan, lebih khususnya yang berkaitan dengan mekanisme renvoi itu sendiri.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan kegunaan penelitian yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis Secara Teoritis dalam Tugas Akhir yang berjudul : ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN RENVOI

DALAM GUGATAN PERDATA TERHADAP PUTUSAN
221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi pijakan, rujukan, maupun sebagai bacaan keilmuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dibidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang di teliti oleh penulis dimana renvoi menjadi hal krusial dalam suatu gugatan perdata yang menyebabkan penulis bertanya tanya bagaimanakah suatu renvoi yang ideal dalam berpraktek maupun berpacu pada teori dan ketentuan yang mengatur sehingga ke ilmunan ini akan sangat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca lain ataupun peneliti lain yang ingin meneliti.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini tetapi juga berupaya memperkaya pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat memperluas literatur ilmiah bagaimana penerapan renvoi yang ada dalam suatu gugatan dan akibat hukum yang akan terjadi bentuk kausalitas daripada renvoi dalam putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-Empiris yaitu melakukan kajian terhadap

ketentuan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan kemudian membandingkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan atau pengamatan secara langsung dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada kenyataan yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dijalankan dalam realitas sosial bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku masyarakat serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya. Dalam penerapannya data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, observasi, maupun wawancara. Sehingga penulis melakukan pengamatan terhadap realitas di lapangan dan berfokus pada permasalahan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian objek kajian yaitu tempat yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang akurat dan mendukung dalam memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum yang terjadi di masyarakat dan lingkungan hukum diantaranya ialah :

- a. Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1A yang beralamat di Jl. Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.
- b. Kantor Advokat Bambang Suherwono S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat Jl. Joyo Agung , Perum Graha Dewata Blok JJ2 No 1, Landungsari.

3. Jenis Data

Berdasarkan penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder diantaranya ialah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik melalui individu maupun kelompok untuk keperluan studi yang sedang dilakukan⁶. Bentuk data primer dapat berupa wawancara maupun observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui advokat hasil observasi persidangan dan juga dokumen pendukung seperti surat gugatan, eksepsi, tanggapan atas eksepsi, replik, duplik, dan Putusan Nomor Register Perkara 221/Pdt.G/2024/PN.Kpn.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal penelitian, internet, dan sumber lain yang relevan⁷. Selain itu penelitian ini juga diperkuat dengan analisis literatur yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer berupa observasi, dan dokumen perkara, adapun data sekunder dari

⁶ Amelia Innayah et al., "Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan Tkr (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan Tokr (Teknik Otomotif Dan Kendaraan Ringan) Di Man 2 Ngawi," *Jurnal Tawadhu* Vol. 7 no. 1 (2023): 28.

⁷ Jose Beno et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor(Studi Pada PT.Pelabuhan Indonesia II (PESERO) Cabang Teluk Bayur," *Jurnal Saintek Maritim* Volume 22 Nomor 2 (March 2022): 121.

studi kepustakaan baik literatur, buku, dan jurnal. Adapun uraian berkenaan dengan Ketiga mekanisme tersebut sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang berbeda dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lain dimana observasi tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga dapat dilakukan terhadap suatu objek-objek maupun fenomena lain. Dalam penelitian ini menurut sugiyono teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas dan peristiwa yang berkaitan langsung dengan objek kajian sehingga penulis dapat memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan⁸. Observasi dalam Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan pengumpulan berkas-berkas terkait dengan Gugatan Nomor Register 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.

b. Studi Dokumentasi

Creswell (2014) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen, arsip, maupun bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, hingga dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan objek penelitian⁹. Dalam penelitian ini pengumpulan data

⁸ *Ibid.*, P. 21.

⁹ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1 Nomor 2 (2023): 4.

melalui Buku Hukum, Jurnal ilmiah dan melakukan Rivew Kepustakaan yang berkaitan dengan objek Penelitian setelahnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan untuk mengolah, menyajikan, menyusun data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun mengenai sistematika dalam analisis data penelitian ini mulai dari: *Pengumpulan Data, Klasifikasi Dan Analisis, Kesimpulan*. Dengan analisis yang dilakukan secara sistematis tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan penelitian yang relevan sebagaimana tujuan penelitian.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk memberikan kejelasan yang lebih terarah mengenai isi dari tugas akhir ini, sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disajikan sehingga penulis menyusun sistematika penulisan sebagai pedoman. Sistematika ini berfungsi sebagai gambaran umum mengenai susunan bab, serta isi yang akan dibahas dalam setiap bagian Tugas Akhir, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang runtut, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang diangkat. Adapun sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, dalam pendahuluan juga menguraikan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai konsep dasar Hukum Acara Perdata, tinjauan umum mengenai gugatan, tinjauan umum mengenai Penerapan renvoi dalam gugatan perdata, tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum sebagai bahan kajian yang mendukung penelitian.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan sekaligus pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn serta problematika dalam penerapan pasal 127 Rv mengenai renvoi (diperbaiki) dalam gugatan NOMOR REGISTER 221/Pdt.G/2024/Pn.Kpn.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang dianggap relevan dan bermanfaat sebagai masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

